



**PUTUSAN**

**Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Sutikno Bin Yatin;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purwoharjo RT 011 RW 004 Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33/VI/2022/SAT RES NARKOBA tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa Sutikno Bin Yatin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/33/VI/2022/SAT RES NARKOBA tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 22/M.3.12/Enz.1/06/2022 tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor: PRIN-40/M.3.12/Enz.2/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 182/Pid.Sus/2022/PN PKI tanggal 12 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor:  
182/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 30 Agustus 2022;

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : Teguh Supriyadi Bin Sochi;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/29 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purwoharjo RT 012 RW 004 Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/34/VI/2022/SAT RES NARKOBA tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa Teguh Supriyadi Bin Sochi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/34/VI/2022/SAT RES NARKOBA tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 21/M.3.12/Enz.1/06/2022 tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor: PRIN-41/M.3.12/Enz.2/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 182/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 15 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 182/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama 1. ANSTINNA YULIANTIE,S.H, 2. ANI KURNIASIH,S.H, 3. M.NAFIDZUL HAQ,S.H, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN tanggal 29 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN PKI tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN PKI tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO BIN YATIN dan Terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIKNO BIN YATIN dan Terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) Bungkus Ganja Kering Dalam Lakban Warna Coklat berat bersih 124,22362 gram;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Redme Warna Biru Dongker;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN PKI



## Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2,000,- ( dua ribu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pledoi serta Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum maupun permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi bahwa yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair;

Bahwa terdakwa SUTIKNO BIN YATIN bersama-sama dengan terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat Jl. Jendral Sudirman ikut Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI memesan paket ganja melalui WA kepada Sdr. GANDUL (belum tertangkap ) yang isinya "ONO ORA KAYUNE (ada tidak ganjanya), Sdr. GANDUL membalas "ONO, 2 ONS REGONE RP3.600.000 (ada harganya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP3.600.000), terdakwa TEGUH SUPRIYADI menjawab “AKU NJALUK TAPI MBAYARE YEN WES NDUWE DUIT (aku beli tapi membayarnya kalau sudah punya uang”);

- Keesok paginya hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 terdakwa TEGUH SUPRIYADI kerumah terdakwa SUTIKNO di Desa Purwoharjo Rt.11 Rw. 04 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa TEGUH SUPRIYADI berkata “NGKO SORE NJUPUK KAYU (GANJA). (Nanti sore ngantar ambil ganja), terdakwa SUTIKNO menjawab “Ya”, setelah itu terdakwa TEGUH SUPRIYADI pulang;
- Bahwa sore harinya kurang lebih pukul 16.00 Wib terdakwa SUTIKNO TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI menjemput terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI di rumahnya dengan mengendarai Spm Yamaha MIO warna hitam No. Pol. B 6705 BNW;
- Setelah itu terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI berboncengan dengan terdakwa SUTIKNO naik sepeda motor dengan posisi terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI yang didepan sedangkan terdakwa SUTIKNO memboceng di belakang menuju ke Pekalongan , dalam perjalanan terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI mendapat Wa dari Gandul yang isinya foto dan alamat tempat pengambilan paket ganja melalui HP terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI yang dipegang oleh terdakwa SUTIKNO. Sesampainya di Jl. Jendral Sudirman ikut Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdakwa SUTIKNO turun dari Spm untuk mengambil 2 (dua) paket ganja kering di bungkus lakban warna coklat , dan langsung naik Spm lagi dengan menaruh paket ganja diatas sepeda motor ditengah antara terdakwa TEGUH dan terdakwa SUTIKNO, namun baru berjalan beberapa meter datang petugas menangkap para terdakwa beserta barang buktinya dan langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Kota Pekalongan;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab. : 1492 /NNF/2022 tanggal

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27 Juni 2022 atas nama terdakwa SUTIKNO Bin YATIN, Dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik, disimpulkan : BB-3168/2022/NNF berupa 2 bungkus kertas warna coklat yang masing-masing dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih 124,22995 gram adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidiar;**

Bahwa terdakwa SUTIKNO BIN YATIN bersama-sama dengan terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat Jl. Jendral Sudirman ikut Kel. Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 23.30 Wib, terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI memesan paket ganja melalui WA kepada Sdr. GANDUL (belum tertangkap) yang isinya "ONO ORA KAYUNE (ada tidak ganjanya), Sdr. GANDUL membalas "ONO, 2 ONS REGONE RP3.600.000 (ada harganya RP3.600.000), terdakwa TEGUH SUPRIYADI menjawab "AKU NJALUK TAPI MBAYARE YEN WES NDUWE DUIT (aku beli tapi membayarnya kalau sudah punya uang);
- Keesok paginya hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 terdakwa TEGUH SUPRIYADI kerumah terdakwa SUTIKNO di Desa Purwoharjo Rt.11 Rw. 04 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa TEGUH SUPRIYADI berkata " NGKO SORE NJUPUK KAYU (GANJA). (Nanti sore ngantar ambil ganja), terdakwa SUTIKNO menjawab "Ya", setelah itu terdakwa TEGUH SUPRIYADI



pulang;

- Bahwa sore harinya kurang lebih pukul 16.00 Wib terdakwa SUTIKNO TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI menjemput terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI di rumahnya dengan mengendarai Spm Yamaha MIO warna hitam No. Pol. B 6705 BNW;
- Setelah itu terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI berboncengan dengan terdakwa SUTIKNO naik sepeda motor dengan posisi terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI yang didepan sedangkan terdakwa SUTIKNO memboceng di belakang menuju ke Pekalongan , dalam perjalanan terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI mendapat Wa dari Gandul yang isinya foto dan alamat tempat pengambilan paket ganja melalui HP terdakwa TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI yang dipegang oleh terdakwa SUTIKNO. Sesampainya di Jl. Jendral Sudirman ikut Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdakwa SUTIKNO turun dari Spm untuk mengambil 2 (dua) paket ganja kering di bungkus lakban warna coklat , dan langsung naik Spm lagi dengan menaruh paket ganja diatas sepeda motor ditengah antara terdakwa TEGUH dan terdakwa SUTIKNO, namun baru berjalan beberapa meter datang petugas menangkap para terdakwa beserta barang buktinya dan langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Kota Pekalongan;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab. : 1492 /NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama terdakwa SUTIKNO Bin YATIN,Dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik, disimpulkan : BB-3168/2022/NNF berupa 2 bungkus kertas warna coklat yang masing-masing dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih 124,22995 gram adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi YOYOK KISWANTO., S.H. Bin RUDI SALEH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang telah menangkap Para Terdakwa karena kedapatan memiliki, menguasai, dan membawa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul: 17.00 wib. di Jl. Jendral Sudirman ikut Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I SUTIKNO Bin YATIN dan Terdakwa II TEGUH SUPRIYADI bersama dengan Saksi FAJAR HARIYATNO;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi mengamankan barang bukti yakni 2 (dua) paket ganja kering dibungkus lakban warna coklat dan juga 1 (satu) buah HP merk REDME warna biru dongker;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul: 17.00 wib di Jl. Jendral Sudirman ikut Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ada informasi dari warga masyarakat bahwa ditempat tersebut digunakan transaksi peredaran Narkoba, hingga akhirnya Saksi dan Team dari Satuan Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan dan pemantauan kemudian mendapatkan informasi orang yang memesan barang dan pembelinya hingga Saksi dan tim dapat mengamankan Para Terdakwa dan menyita barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 23.30 Wib, Terdakwa II memesan paket ganja tersebut melalui WA kepada Sdr. GANDUL "ONO ORA KAYUNE (ada tidak ganjanya). Dibalas "ONO, 2 ONS REGONE





Rp3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), (ada harganya Rp3.600.000)". kemudian Terdakwa II WA lagi "AKU NJALUK TAPI MBAYARE YEN WES NDUWE DUIT (aku beli tapi membayarnya kalau sudah punya uang)";

- Bahwa pagi harinya Terdakwa II kerumah Terdakwa I bilang "NGKO SORE NJUPUK KAYU (GANJA). (Nanti sore ngantar ambil ganja)", dan Terdakwa I mengiyakan. Sore harinya kurang lebih pukul 16.00 Wib Terdakwa II dijemput dirumah dengan mengendarai SPM Yamaha MIO warna hitam No. Pol. B 6705 BNW milik Terdakwa I;
- Bahwa dalam perjalanan ke Pekalongan Terdakwa II berada di depan hingga sampai di Jl. Jendral Sudirman Pekalongan Terdakwa II mendapatkan foto dan alamat tempat pengambilan paket tersebut melalui HP milik Terdakwa II yang dipegang oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan, Terdakwa I turun dari SPM untuk mengambil paket ganja tersebut dan langsung naik SPM lagi bermaksud pulang namun tidak berapa lama datang petugas menangkap Para Terdakwa beserta barang buktinya dan dibawa ke Sat Res Narkoba untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa Saksi dan team sudah melakukan penyelidikan terhadap Sdr. GANDUL, namun sampai sekarang belum mendapatkan info yang akurat karena nama dan alamat yang tidak jelas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai 2 (dua) paket ganja kering tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa bersifat kooperatif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi FAJAR HARIYATNO Bin SUHONO WIRYO MARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang telah menangkap Para Terdakwa karena kedapatan memiliki, menguasai, dan membawa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul: 17.00 wib. di Jl. Jendral



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman ikut Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I SUTIKNO Bin YATIN dan Terdakwa II TEGUH SUPRIYADI bersama dengan Saksi YOYOK KISWANTO., S.H.;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi mengamankan barang bukti yakni 2 (dua) paket ganja kering dibungkus lakban warna coklat dan juga 1 (satu) buah HP merk REDME warna biru dongker;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul: 17.00 wib di Jl. Jendral Sudirman ikut Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ada informasi dari warga masyarakat bahwa ditempat tersebut digunakan transaksi peredaran Narkoba, hingga akhirnya Saksi dan Team dari Satuan Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan dan pemantauan kemudian mendapatkan informasi orang yang memesan barang dan pembelinya hingga Saksi dan tim dapat mengamankan Para Terdakwa dan menyita barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 23.30 Wib, Terdakwa II memesan paket ganja tersebut melalui WA kepada Sdr. GANDUL "ONO ORA KAYUNE (ada tidak ganjanya). Dibalas "ONO, 2 ONS REGONE Rp3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), (ada harganya Rp3.600.000)". kemudian Terdakwa II WA lagi "AKU NJALUK TAPI MBAYARE YEN WES NDUWE DUIT (aku beli tapi membayarnya kalau sudah punya uang)";
- Bahwa pagi harinya Terdakwa II kerumah Terdakwa I bilang "NGKO SORE NJUPUK KAYU (GANJA). (Nanti sore ngantar ambil ganja)", dan Terdakwa I mengiyakan. Sore harinya kurang lebih pukul 16.00 Wib Terdakwa II dijemput dirumah dengan mengendarai SPM Yamaha MIO warna hitam No. Pol. B 6705 BNW milik Terdakwa I;
- Bahwa dalam perjalanan ke Pekalongan Terdakwa II berada di depan hingga sampai di Jl. Jendral Sudirman Pekalongan Terdakwa II mendapatkan foto dan alamat tempat pengambilan paket tersebut melalui HP milik Terdakwa II yang dipegang oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan, Terdakwa I turun dari SPM untuk mengambil paket ganja tersebut dan langsung naik SPM lagi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN PKI



bermaksud pulang namun tidak berapa lama datang petugas menangkap Para Terdakwa beserta barang buktinya dan dibawa ke Sat Res Narkoba untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa Saksi dan team sudah melakukan penyelidikan terhadap Sdr. GANDUL, namun sampai sekarang belum mendapatkan info yang akurat karena nama dan alamat yang tidak jelas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai 2 (dua) paket ganja kering tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa bersifat kooperatif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SUYONO Bin JAZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang telah menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja kering yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jl. Jendral Sudirman ikut Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan oleh petugas dari Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Saksi yang sedang berada di rumah dan dihubungi oleh petugas untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan serta pengeledahan dan kemudian ditemukan barang bukti milik Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas adalah 2 (dua) paket narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah HP merk REDME warna biru dongker;
- Bahwa barang bukti tersebut berada diatas jok sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai 2 (dua) paket ganja kering tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I SUTIKNO Bin YATIN**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jl. Jendral Sudirman ikut Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 23.30 Wib, Terdakwa II memesan paket ganja kepada Sdr. GANDUL melalui WA. Pagi harinya Terdakwa II datang kerumah Terdakwa dan bilang "NGKO SORE NJUPUK KAYU (GANJA). (Nanti sore ngantar ambil ganja), Terdakwa jawab Ya;
- Bahwa sore harinya kurang lebih pukul 16.00 Wib Terdakwa kerumah Terdakwa II dengan mengendarai SPM Yamaha MIO warna hitam No. Pol. B 6705 BNW milik Terdakwa. Dalam perjalanan ke Pekalongan Terdakwa berada di belakang. Sampai di Jl. Jendral Sudirman Pekalongan Terdakwa mendapatkan foto dan alamat tempat pengambilan paket tersebut. Setelah samapi ditempat tujuan, Terdakwa turun dari Sepeda Motor untuk mengambil paket ganja tersebut dan langsung naik Sepeda Motor lagi bermaksud pulang namun tidak berapa lama datang petugas menangkap Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Terdakwa II, petugas juga melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (Dua) Bungkus Ganja kering dalam lakban warna coklat dan 1 (Satu) buah Handphone merk redme warna biru dongker;
- Bahwa 1 (Satu) buah Handphone merk redme warna biru dongker tersebut merupakan milik Terdakwa II yang digunakan untuk memesan narkotika jenis ganja kering dari Sdr. GANDUL;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II memesan narkotika jenis ganja kering tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. GANDUL namun nama dan alamat lengkapnya tidak jelas;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kering tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. GANDUL sudah lama karena teman bermain namun alamat Sdr. GANDUL saat ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba jenis ganja kering dengan cara: menggunakan kertas papier. Selanjutnya 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa campurkan dengan tembakau secukupnya hingga Terdakwa bagi menjadi empat klintingan. Setelah menjadi klintingan siap untuk dikonsumsi dengan membakar ujung klintingan kayak orang merokok dan dihisap melalui mulut dan dikeluarkan kembali dan diulang ulang hingga klintingan habis terbakar;
- Bahwa reaksi setelah mengonsumsi atau menggunakan ganja kering menambah tenaga, dan Terdakwa merasa fres;
- Bahwa Terdakwa menggunakan paket ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

## **Terdakwa II TEGUH SUPRIYADI Bin SOCHI**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jl. Jendral Sudirman ikut Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 23.30 Wib, Terdakwa memesan paket ganja tersebut melalui WA kepada Sdr. GANDUL "ONO ORA KAYUNE (ada tidak ganjanya). Dibalas "ONO, 2 ONS REGONE Rp3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) (ada harganya Rp3.600.000)" dan Terdakwa WA lagi "AKU NJALUK TAPI MBAYARE YEN WES NDUWE DUIT (aku beli tapi membayarnya kalau sudah punya uang)". Pagi harinya Terdakwa datang kerumah Terdakwa I dan bilang "NGKO SORE NJUPUK KAYU (GANJA). (Nanti sore ngantar ambil ganja), Terdakwa I jawab Ya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya kurang lebih pukul 16.00 Wib Terdakwa I kerumah Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO warna hitam No. Pol. B 6705 BNW milik Terdakwa I. Dalam perjalanan ke Pekalongan Terdakwa berada di depan. Sampai di Jl. Jendral Sudirman Pekalongan Terdakwa mendapatkan foto dan alamat tempat pengambilan paket tersebut melalui HP milik Terdakwa yang dipegang oleh Terdakwa I. Setelah sampai ditempat tujuan, Terdakwa I turun dari Sepeda Motor untuk mengambil paket ganja tersebut dan langsung naik Sepeda Motor lagi bermaksud pulang namun tidak berapa lama datang petugas menangkap Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Terdakwa I, petugas juga melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (Dua) Bungkus Ganja kering dalam lakban warna coklat dan 1 (Satu) buah Handphone merk redme warna biru dongker;
- Bahwa 1 (Satu) buah Handphone merk redme warna biru dongker tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis ganja kering dari Sdr. GANDUL;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I memesan narkoba jenis ganja kering tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. GANDUL namun nama dan alamat lengkapnya tidak jelas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kering tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. GANDUL sudah lama karena teman bermain namun alamat Sdr. GANDUL saat ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba jenis ganja kering dengan cara menggunakan kertas papier. Selanjutnya 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa campurkan dengan tembakau secukupnya hingga Terdakwa bagi menjadi empat klintingan. Setelah menjadi klintingan siap untuk dikonsumsi dengan membakar ujung klintingan kayak orang merokok dan dihisap melalui mulut dan dikeluarkan kembali dan diulang ulang hingga klintingan habis terbakar;
- Bahwa reaksi setelah mengonsumsi atau menggunakan ganja kering menambah tenaga, dan Terdakwa merasa fres;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan paket ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Bungkus Ganja kering dalam lakban warna coklat;
2. 1 (Satu) buah Handphone merk redme warna biru dongker;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab. : 1492 /NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Terdakwa SUTIKNO Bin YATIN, dan Terdakwa TEGUH SUPRIYADI Bin SOCHI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik, disimpulkan : BB-3168/2022/NNF berupa 2 bungkus kertas warna coklat yang masing-masing dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih 124,22995 gram adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 10 Juni 2022 atas nama Terdakwa SUTIKNO Bin YATIN, dan Terdakwa TEGUH SUPRIYADI Bin SOCHI setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil urine positif mengandung narkotika jenis THC/Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jl. Jendral Sudirman ikut Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 23.30 Wib, Terdakwa I memesan paket ganja tersebut melalui WA kepada Sdr. GANDUL dengan harga Rp3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pagi harinya Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I untuk memberitahu perihal mengambil ganja;



- Bahwa benar sore harinya kurang lebih pukul 16.00 Wib Terdakwa I kerumah Terdakwa II dengan mengendarai SPM Yamaha MIO warna hitam No. Pol. B 6705 BNW milik Terdakwa I dan sampai di Jl. Jendral Sudirman Pekalongan Terdakwa I mendapatkan foto dan alamat tempat pengambilan paket tersebut, kemudian setelah sampai ditempat tujuan, Terdakwa I turun dari SPM untuk mengambil paket ganja tersebut dan langsung naik SPM lagi bermaksud pulang namun tidak berapa lama datang petugas menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, petugas juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (Dua) Bungkus Ganja kering dalam lakban warna coklat dan 1 (Satu) buah Handphone merk redme warna biru dongker;
- Bahwa benar barang bukti 1 (Satu) buah Handphone merk redme warna biru dongker tersebut merupakan milik Terdakwa II yang digunakan untuk memesan narkoba jenis ganja kering dari Sdr. GANDUL;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, Para Terdakwa juga dilakukan penggeledahan oleh petugas dan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja kering dalam lakban coklat dan 1 (satu) buah Handphone merk redme warna biru dongker;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kering tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam menggunakan paket ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab. : 1492 /NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Terdakwa SUTIKNO Bin YATIN, dan Terdakwa TEGUH SUPRIYADI Bin SOCHI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik, disimpulkan : BB-3168/2022/NNF berupa 2 bungkus kertas warna coklat yang masing-masing dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih 124,22995 gram adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 10 Juni 2022 atas nama Terdakwa SUTIKNO Bin YATIN, dan Terdakwa TEGUH SUPRIYADI Bin SOCHI setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil urine positif mengandung narkoba jenis THC/Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana termuat didalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum adalah subyek hukum yang bernama Terdakwa I SUTIKNO Bin YATIN dan Terdakwa II TEGUH SUPRIYADI Bin SOCHI sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Para Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahanan Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari



Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa I SUTIKNO Bin YATIN dan Terdakwa II TEGUH SUPRIYADI Bin SOCHI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Para Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk di jual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;

Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;





Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara bahwa Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket ganja kering dibungkus Lakban warna coklat tersebut dilakukan dengan cara hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa II TEGUH kerumah Terdakwa I SUTIKNO di Desa Purwoharjo Rt.11 Rw. 04 Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, kemudian Terdakwa II TEGUH berkata "NGKO SORE NJUPUK KAYU (GANJA). (Nanti sore ngantar ambil ganja), Terdakwa I SUTIKNO menjawab "Ya", setelah itu Terdakwa II TEGUH pulang;

Menimbang, bahwa sore harinya kurang lebih pukul 16.00 Wib Terdakwa I SUTIKNO menjemput Terdakwa II TEGUH di rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO warna hitam No. Pol. B 6705 BNW, setelah itu Terdakwa II TEGUH berboncengan dengan Terdakwa I SUTIKNO naik sepeda motor dengan posisi Terdakwa II TEGUH yang didepan sedangkan Terdakwa I SUTIKNO memboceng di belakang menuju ke Pekalongan, dalam perjalanan Terdakwa II TEGUH mendapat Wa dari Sdr. Gandul yang isinya foto dan alamat tempat pengambilan paket ganja melalui HP Terdakwa II TEGUH yang dipegang oleh Terdakwa I SUTIKNO;



Menimbang, bahwa sesampainya di Jl.Jendral Sudirman ikut Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Terdakwa I SUTIKNO turun dari Sepeda motor untuk mengambil 2 (dua) paket ganja kering di bungkus lakban warna coklat, dan langsung naik Sepeda motor lagi dan menaruh paket ganja diatas sepeda motor ditengah antara Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II TEGUH, namun baru berjalan beberapa meter datang petugas menangkap Para Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) bungkus ganja kering dalam lakban coklat dan 1 (satu) buah Handphone merk redme warna biru dongker dan langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas, Para Terdakwa tidak sedang menjual, atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja kering yang dibeli dari Sdr. GANDUL dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur kedua “tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli. Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan Primair Penuntut Umum dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair diatas, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair dianggap telah terbukti;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 4 UU. RI No.35 tahun 2009 bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Lampiran Permenkes 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba bahwa Narkoba golongan I terdiri dari opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket ganja kering dibungkus Lakban warna coklat tersebut dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 23.30 Wib, Terdakwa II memesan paket ganja melalui WA kepada Sdr, GANDUL dan kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman ikut Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) paket ganja kering di bungkus lakban warna coklat yang dibeli oleh Terdakwa II melalui Sdr. GANDUL, kemudian datang petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, petugas juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja kering dalam lakban coklat dan 1 (satu) buah Handphone merk redme warna biru dongker, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk redme warna biru dongker merupakan milik Terdakwa II dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja kering dari Sdr. GANDUL;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memiliki dan menguasai 2 (dua) paket ganja kering dibungkus lakban warna coklat tidak ada ijin dari pihak berwenang ataupun resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab. : 1492 /NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Terdakwa SUTIKNO Bin YATIN, dan Terdakwa TEGUH SUPRIYADI Bin SOCHI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik, disimpulkan : BB-3168/2022/NNF berupa 2 bungkus kertas warna coklat yang masing-masing

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih 124,22995 gram adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 10 Juni 2022 atas nama Terdakwa SUTIKNO Bin YATIN, dan Terdakwa TEGUH SUPRIYADI Bin SOCHI setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil urine positif mengandung narkotika jenis THC/Ganja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua *"tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara bahwa benar Terdakwa I SUTIKNO bersama-sama dengan Terdakwa II TEGUH telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki atau menguasai paket Narkotika jenis ganja kering yang dibeli oleh Terdakwa II TEGUH dari Sdr. GANDUL. Hal tersebut terlihat dari fakta persidangan yaitu Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II TEGUH telah mengambil 2 (dua) paket ganja kering di bungkus lakban warna coklat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dimana 2 (dua) paket ganja kering di bungkus lakban warna coklat tersebut diakui oleh Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II TEGUH untuk digunakan atau dikonsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur ketiga *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk*





*tanaman* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Para Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUTIKNO BIN YATIN dan Terdakwa II TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I SUTIKNO BIN YATIN dan Terdakwa II TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I SUTIKNO BIN YATIN dan Terdakwa II TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUTIKNO BIN YATIN dan Terdakwa II TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun & 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I SUTIKNO BIN YATIN dan Terdakwa II TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I SUTIKNO BIN YATIN dan Terdakwa II TEGUH SUPRIYADI BIN SOCHI tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) Bungkus Ganja Kering Dalam Lakban Warna Coklat berat bersih 124,22362 gram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redme Warna Biru Dongker;

## Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000,- ( dua ribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Mukhtari, S.H., M.H. , Muhammad Taofik, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Indiasuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Leli Meilinda, S.H.**, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mukhtari, S.H., M.H.

Ttd.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Ttd.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Indiasuti, Ss.H.